



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3112/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
1385/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN
KINERJA DAN TATA KELOLA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2602/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1385/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan personel Pengangkatan Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2602/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1385/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1385/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN KINERJA DAN TATA KELOLA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2602/UN57/HK.03.01/2023, serta mengangkat pegawai sebagai berikut :

- A. Menghapus nama-nama yang bersangkutan dari Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023 :

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Kedudukan
1	Karunia Galih Permadani, S.Pd., M.Sc NIK 199006192018063K179	Dosen FKIP	Anggota

- B. Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023 :

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Kedudukan
1	Dhanang Suwidagdho, S.Pd., M.Pd. NIP 199401022022031007	Dosen FKIP	Anggota
2	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Sehingga susunan Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA** : Tim bertugas membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup pengembangan kemahasiswaan, menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan dalam lingkup pengembangan kemahasiswaan, mengelola data dan informasi kemahasiswaan, serta mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup pengembangan kemahasiswaan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2602/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1385/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pengembangan Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 27 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 3312/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 1385/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN
KINERJA DAN TATA KELOLA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN KINERJA DAN TATA KELOLA
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama dan NIP/NIK	Golongan (Pangkat)	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV/b (Pembina Tingkat I)	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa- an dan Alumni	Pengarah
2	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV/d (Pembina Utama Madya)	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswa- an, dan Kerja Sama	Penanggung jawab
3	Sri Hastuti, S.T., M.T. NIP 198803102019032016	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Teknik	Ketua
4	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001	III/d (Penata Tingkat I)	Kepala Bagian Akademik	Wakil Ketua
5	Aditya Handayani, S.Kom. NIK 199312112016070K088	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadminis-trasi Perkantoran	Sekretaris
6	Suko Tricahyo, S.H., M. H.	-	-	Anggota
7	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
8	Alifia Revan Prananda, M.Eng. NIP 199305302022031008	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
9	Tholibah Mujtahidah, M.P. NIK 199205032018064K185	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
10	Andriyatna Agung K., S.T. M.Eng., IPM NIP 198804292019031007	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
11	Rizza Arge Winanta, S.A.P., M.Si NIP 199009222019031018	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
12	Yacobo P. Sijabat, S.E., M.Sc NIP 198805142019031016	III/c (Penata)	Dosen Fakultas Ekonomi	Anggota
13	Mira Dian Naufalina, S.Gz., M.Gizi NIP 199208192022032014	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
14	Syahrul Muttaqin, S.Pd. NIK 199205312016020K076	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

15	Puri Ratna Dewi, A.Md. NIP 198304292011012008	III/a (Penata Muda)	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
16	Hanafi Shofiana, S.E. NIK 199202132016100K097	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadminis-trasi Perkantoran	Anggota
17	Lili Ekariyanti, S.Sos. NIK 198812122015080K045	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadminis-trasi Perkantoran	Anggota
18	Tali Buana Pamungkas Regen, A.Md.Kom. NIP 199612262022031006	II/c (Pengatur)	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
19	Oktyas Alvi Sahara, A.Md. NIK 199210092018020K138	II/d (Pengatur Tingkat I)	Pengadminis-trasi Perkantoran Fakultas Ekonomi	Anggota
20	Sepfian Puput Hanita, S.Pd. NIK 198609162016100K096	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadminis-trasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
21	Janur Seto Kasari, S.T. NIK 198512092014040C161	III/c (Penata)	Teknisi Laboratorium Fakultas Teknik	Anggota
22	Dias Krisna Arvianto, S.IP. NIK 198511182018020K145	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadminis-trasi Perkantoran Fakultas Pertanian	Anggota
23	Bayu Paningron, S.Kom. NIK 199112272016100K090	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadminis-trasi Mahasiswa-an dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
24	Dhanang Suwidagdho, S.Pd., M.Pd. NIP 199401022022031007	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
25	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 27 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002